

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Sanksi Sosial

1. Pengertian Sanksi Sosial

Sanksi sosial merupakan salah satu bentuk dari pengawasan sosial. Banyak kalangan yang menganggap pengawasan sosial sebagai pembatasan tindakan dari pihak penguasa, pimpinan atau atasan terhadap pihak lain yang dikuasai atau yang dipimpin untuk tidak menyimpang dari ketentuan atau peraturan yang berlaku. Dalam konsep sosiologi pengawasan sosial (*social controle*) dapat diartikan sebagai suatu proses pembatasan tindakan yang bertujuan untuk mengajak, memberi teladan, membimbing, atau memaksa setiap anggota masyarakat agar tunduk pada norma-norma sosial yang berlaku. (Abdulsyani, 1994: 61).

Dalam buku pengantar sosiologi (Rucek dan Warren, 1984), menjelaskan bahwa pengendalian sosial mencakup semua proses dimana masyarakat dan kelompok komponennya mempengaruhi tingkah laku seseorang anggota supaya sesuai dengan norma kelompok. Menurut Abu Ahmadi dalam buku berjudul sosiologi (1985), pengawasan sosial adalah suatu proses baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, yang bertujuan untuk mengajak, membimbing atau bahkan memaksa warga masyarakat, agar mematuhi nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang

berlaku. Ahmadi kemudian memperinci cakupan pengendalian sosial sebagai berikut:

1. Pengawasan dari individu terhadap individu lain,
2. Pengawasan dari individu terhadap kelompok,
3. Pengawasan dari kelompok terhadap kelompok, dan
4. Pengawasan dari kelompok terhadap individu.

Sanksi sosial adalah sanksi yang dapat diberikan kepada seseorang yang berbuat kesalahan (selain sanksi yang bersifat administratif seperti sanksi hukum pidana/perdata). Sanksi sosial ini tidak berupa tulisan hitam diatas putih dan seringkali bersifat implisit atau tidak dinyatakan secara terang-terangan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat terhadap seseorang yang melakukan suatu penyimpangan atas nilai dan norma yang tertanam di dalam masyarakat itu sendiri. Dimana, sanksi sosial tersebut biasanya berupa tindakan-tindakan yang bertujuan untuk membuat si penerima sanksi jera untuk melakukan perbuatan yang menyimpang lagi. Biasanya sanksi sosial akan berakhir ketika si pemilik salah telah mengakui kesalahannya serta meminta maaf atas kesalahan tersebut, maka seiring berjalannya waktu sanksi sosial itu akan berhenti dengan sendirinya. (http://id.wikipedia.org/wiki/pengendalian_sosial. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013)

Sanksi sosial biasanya lebih efektif diberikan kepada para remaja yang melakukan kesalahan guna memberikan efek jera daripada sanksi pidana. karena sanksi sosial ini Ia dapatkan di lingkungannya sendiri dan tumbuh kembangnya pun masih akan di awasi oleh orang-orang disekitarnya, sedangkan sanksi pidana malah cenderung akan mengganggu tumbuh kembangnya, karena saat ini banyak kasus pidana yang

dilakukan oleh remaja proses hukumnya disamakan dengan orang dewasa, sehingga hal itu justru tidak baik untuk perkembangan mentalnya. Namun pada dasarnya bukan berarti jika seorang remaja melakukan tindak kriminal pencurian maka ia akan dibebaskan begitu saja dari sanksi pidana yang telah tertulis dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Hanya saja proses dari sanksi pidana tersebut seharusnya dapat disesuaikan dengan usia dari para remaja tersebut. (www.psikologimendidikanak.com Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013)

Adapun pengertian sanksi sosial oleh para ahli adalah sebagai berikut:

1. Peter L. Berger Luckmann Thomas (1990)

Sanksi sosial adalah berbagai cara yang digunakan oleh masyarakat untuk menertibkan anggota-anggotanya yang membangkang.

2. Soetandyo Wignyosoebroto (2007)

Sanksi sosial adalah suatu bentuk penderitaan yang secara sengaja diberikan oleh masyarakat.

Dari pernyataan-pernyataan diatas maka sanksi sosial dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang sengaja diberikan oleh sekelompok orang yang telah hidup bersama-sama (masyarakat) kepada salah satu anggotanya sebagai sebuah reaksi atas sebuah tindakan yang dianggap telah menyimpang di dalam masyarakat itu sendiri dengan tujuan agar si penerima sanksi tersebut dapat berperilaku sesuai dengan norma-norma yang telah tertanam di dalam masyarakat tersebut.

2. Sanksi Sosial Yang diberikan oleh Masyarakat

Seperti yang kita ketahui perbuatan pencurian adalah suatu perbuatan yang melanggar norma hukum, norma sosial dan norma agama. Jika pelaku yang melakukan tindak pencurian adalah orang yang sudah dewasa maka orang tersebut pasti akan langsung diproses dan diberikan sanksi pidana sesuai dengan perbuatannya namun berbeda halnya jika si pelaku yang melakukan tindak pencurian tersebut adalah seorang yang masih menginjak usia remaja. Walaupun perbuatan pencurian adalah perbuatan yang melanggar dan tidak dibenarkan akan tetapi masih banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemberian sanksi pada remaja tersebut salah satunya adalah perkembangan mentalnya. Bagi seorang remaja yang masih dalam masa pertumbuhan sesungguhnya kehidupan dalam penjara sangatlah tidak baik bagi tumbuh kembang dan perkembangan mentalnya. Oleh sebab itu akan lebih baik jika seorang remaja yang melakukan tindak pencurian diberi sanksi sosial dalam lingkungannya agar menimbulkan efek jera bagi si remaja itu sendiri. (www.psikologimendidikanak.com Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013)

Sanksi-sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat terhadap remaja yang melakukan tindak pencurian meliputi :

1. Teguran

Teguran adalah suatu peringatan, kritik atau ajaran. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989). Dengan demikian, maka teguran dimaksudkan untuk memberitahu dan memperingati seseorang dalam hal ini memperingati seorang remaja bahwa tindakannya adalah tindakan yang salah dan diharapkan tidak akan di ulangi lagi. Sanksi sosial teguran biasanya

merupakan sanksi sosial yang pertama kali diberikan oleh masyarakat kepada remaja yang baru pertama kali pula melakukan tindak pencurian dan barang yang dicuri masih dapat ditoleransi oleh masyarakat sekitarnya atau dikategorikan belum terlalu berharga.

2. Cemoohan

Sangatlah penting bagi seorang remaja yang melakukan tindak kriminal pencurian menyadari bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang salah karena melanggar norma hukum, norma sosial dan norma agama agar remaja tersebut tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Cemoohan adalah suatu ejekan atau hinaan. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989)

Maka dapat diartikan cemoohan bertujuan agar remaja yang melakukan tindak pencurian merasa malu akan perbuatannya sehingga menimbulkan efek jera bagi si remaja tersebut untuk melakukan tindak pencurian lagi. Cemoohan akan timbul jika sebuah teguran yang merupakan sebuah sanksi sosial yang pertama kali diberikan oleh masyarakat kepada remaja yang melakukan tindak pencurian tidak mampu untuk membuat seorang remaja menyadari kesalahan dari perbuatannya tersebut.

3. Sidang oleh Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat

Sanksi sosial yang seperti ini biasanya terdapat unsur perjanjian dan kesepakatan di dalamnya, dimana ini telah melibatkan para pemuka masyarakat seperti Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Sanksi sosial seperti ini bertujuan untuk mencari titik temu dari sebuah permasalahan dalam hal ini adalah pencurian yang dilakukan oleh seorang

remaja. Remaja yang tertangkap melakukan tindak pencurian akan dibawa kesuatu tempat tertentu lalu Ia akan di sidang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari masyarakat itu sendiri.

4. Denda

Denda adalah bentuk hukuman yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang karena melanggar aturan, undang-undang, dan sebagainya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989). Maka sanksi ini biasanya diberikan jika sudah ada suatu kesepakatan di dalam suatu lapisan masyarakat. Tujuan dari adanya sanksi ini adalah untuk menekan adanya penyimpangan di dalam suatu masyarakat dalam hal ini pencurian.

5. Dikucilkan

Dikucilkan adalah dikeluarkan atau dibuang dari lingkungan (persekutuan, keluarga, dan sebagainya). (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989). Sanksi sosial ini biasanya diberikan masyarakat jika kesalahan yang dilakukan si pelaku sudah tidak bisa ditoleransi lagi oleh masyarakat itu sendiri. Sanksi sosial dikucilkan akan timbul Jika sanksi sosial berupa teguran dan olok-olok atau cemoohan sudah tidak dihiraukan lagi oleh para remaja yang melakukan tindak pencurian.

Sesuai dengan sanksi-sanksi diatas maka di dalam penelitian ini sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat Desa Lebu Dalem Kecamatan Menggala Timur Tulang Bawang kepada remaja yang melakukan tindak pencurian adalah :

1. Teguran

Teguran biasanya adalah langkah pertama yang akan diberikan oleh Masyarakat Desa Lebu Dalem kepada salah satu anggota masyarakatnya

ketika mereka melihat sebuah penyimpangan yang telah dilakukan oleh anggota masyarakatnya tersebut, dalam hal ini pencurian. Teguran-teguran ini berupa:

- a. Teguran langsung, masyarakat langsung menegur kepada remaja yang bersangkutan akan perbuatannya yang salah.
- b. Teguran tidak langsung, maksudnya adalah masyarakat akan memberitahu kepada orang tua dan keluarga remaja yang melakukan tindak pencurian agar orang tua dari remaja tersebutlah yang akan menegur remaja tersebut atas perbuatannya.

2. Cemoohan

Ketika seorang remaja melakukan suatu tindak pencurian yang merupakan sebuah penyimpangan di dalam masyarakat Desa Lebu Dalem, masyarakat tersebut akan memberikan sebuah sanksi sosial berupa cemoohan, dampak cemoohan ini akan lebih meluas dibandingkan sebuah sanksi sosial teguran. Dimana cemoohan akan merembet kepada keluarga dan orang-orang terdekat remaja tersebut. Maka biasanya cemoohan akan diberikan oleh masyarakat Desa Lebu Dalem kepada remaja yang melakukan tindak pencurian ketika sebuah sanksi sosial teguran sudah tidak mampu memberikan efek jera bagi remaja tersebut.

3. Di sidang oleh Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat

Sanksi sosial berupa sidang oleh para Tokoh masyarakat akan dilakukan jika memang masyarakat sudah mulai gerah kepada tindakan remaja yang melakukan pencurian dan kerugian yang diterima oleh masyarakatpun sudah tidak bisa di toleransi, biasanya sanksi sosial semacam ini diberikan

jika jenis-jenis barang yang dicuri remaja tersebut seperti: handphone, kendaraan bermotor, hewan ternak (kambing, ayam) dan lain-lain. Sanksi sosial seperti ini akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan tertentu yang harus dipatuhi dan dalam sanksi sosial ini apapun barang yang dicuri harus dikembalikan lagi jika barangnya masih ada dan digantikan dengan barang yang baru jika barangnya memang sudah tidak ada lagi, adapun contoh dari kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan dari sanksi sosial berupa sidang ini adalah jika si remaja yang mencuri tersebut melakukan pencurian lagi maka remaja tersebut harus meninggalkan Desa Lebu Dalem.

4. Denda

Adapun bentuk sanksi sosial berupa denda dapat dikategorikan sebagai berikut :

a. Denda ringan

Denda ringan akan diberikan jika si remaja hanya mencuri sesuatu seperti mangga, pisang dikebun, jengkol, singkong, dan lain-lain itupun dalam jumlah yang lumayan banyak (lebih dari 1 kilogram). Kisaran denda ringan adalah senilai dengan harga benda yang dicuri dan akan ditambah dengan sanksi-sanksi lain yang telah ditetapkan dalam sidang tersebut seperti contoh memotong rumput di balai kampung.

b. Denda sedang

Denda sedang akan diberikan jika barang yang dicuri oleh remaja tersebut berupa barang-barang seperti sandal, sepatu, baju, atau

perabotan rumah tangga lain yang dinilai memang tidak terlalu berharga. Kisaran denda sedang ini adalah senilai barang yang dicuri ditambah lagi beberapa jumlah uang yang ditentukan dalam sidang itu sendiri.

c. Denda berat

Denda berat akan diberikan jika memang remaja yang melakukan pencurian tersebut memang kerap kali mencuri dan benda yang Ia curi sudah termasuk ke dalam golongan benda-benda yang cukup berharga seperti : uang, perhiasan, handphone, dan lain-lain. Jumlah dari denda ini biasanya dua kali lipat dari harga benda-benda tersebut.

5. Dikucilkan

Masyarakat Desa Lebu Dalem akan mengucilkan warganya yang melakukan tindak pencurian jika memang warganya tersebut memang sudah tidak bisa lagi disadarkan dengan sanksi-sanksi sosial diatas. Jenis dikucilkan di Desa Lebu Dalem ini adalah dikucilkan sementara dan dikucilkan permanen, dimana kedua jenis tersebut pengkatagoriannya akan disesuaikan dengan bagaimana tindak pencurian itu dilakukan.

a. Dikucilkan sementara

Maksudnya warga yang dikucilkan tidak akan dilibatkan kedalam sesuatu yang berhubungan dengan desa seperti contoh tidak dilibatkan dalam perkumpulan-perkumpulan yang dibuat dilingkungannya (Pengajian, Paguyuban dan lain-lain).

b. Dikucilkan permanen

Dikucilkan permanen adalah dimana jika ada warganya yang melakukan pencurian maka akan di usir dari Desa Lebu Dalem

3. Pengertian Masyarakat

Dalam buku Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial karangan Abdulsyani (1987), dijelaskan bahwa masyarakat berasal dari kata *musyarak* (arab), yang artinya bersama-sama, kemudian berubah menjadi masyarakat, yang artinya berkumpul bersama, hidup bersama dan saling berhubungan dan saling mempengaruhi, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat (indonesia). Agar dapat menjelaskan penertian masyarakat secara umum, maka perlu ditelaah tentang ciri-ciri dari masyarakat itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto dalam buku yang berjudul Pribadi dan Masyarakat (1982), menyatakan bahwa sebagai suatu pergaulan hidup atau suatu bentuk kehidupan bersama manusia, maka masyarakat itu mempunyai ciri-ciri pokok, yaitu:

1. Manusia yang hidup bersama. Di dalam ilmu sosial tak ada ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada.
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan kumpulan benda-benda seperti umpannya kursi, meja dan sebagainya.
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan, oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya.

Dalam buku Sosiologi karangan Abu Ahmadi (1985), menyatakan bahwa masyarakat harus mempunyai Syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada pengumpulan manusia, harus banyak, bukan pengumpulan binatang
2. Telah bertempat tinggal dalam waktu yang lama disuatu daerah tertentu
3. Adanya aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur mereka untuk menuju kepada kepentingan dan tujuan bersama.

Berdasarkan ciri dan syarat-syarat masyarakat diatas, maka berarti masyarakat bukan hanya sekedar sekumpulan manusia berkala, akan tetapi diantara mereka yang berkumpul tersebut harus ditandai dengan adanya hubungan atau pertalian satu sama lainnya. Paling tidak setiap individu sebagai anggota masyarakat mempunyai kesadaran akan keberadaan individu yang lainnya. Atau dengan kata lain masyarakat dapat diartikan sebagai sejumlah manusia yang hidup bersama di suatu daerah, pada suatau waktu tertentu menciptakan kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan bagi pergaulan hidupnya yang pada akhirnya menciptakan kebudayaan, sehingga mereka akan merasa terikat satu sama lain.

4. Pengertian Proses Sosial

Proses sosial merupakan aspek dinamis dari kehidupan masyarakat. Dimana di dalamnya terdapat suatu proses hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya. Proses hubungan tersebut berupa antar aksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari secara terus-menerus. Antar aksi (interaksi) sosial, dimaksudkan sebagai pengaruh timbal balik antara dua belah pihak, yaitu antara individu satu dengan individu atau kelompok lainnya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. (Abdulsyani, 1994: 151). Bentuk-bentuk interaksi sosial meliputi

kerja sama (*co-operation*), persaingan (*competition*), pertikaian atau pertentangan (*conflict*), dan akomodasi (*acomodation*). Bentuk-bentuk proses sosial tersebut dapat terjadi secara berantai terus-menerus, bahkan dapat berlangsung seperti lingkaran tanpa berujung. Proses sosial tersebut bisa bermula dari setiap bentuk kerja sama, persaingan, pertikaian maupun akomodasi, kemudian dapat berubah lagi menjadi kerja sama, begitu seterusnya. (Abdulsyani, 1994: 155).

1. Kerja sama

Kerja sama adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami terhadap aktivitas masing-masing. (Abdulsyani, 1994; 156).

Roucek dan Warren (1984), mengatakan bahwa kerja sama berarti bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Proses ini merupakan proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kerja sama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

2. Persaingan

Persaingan merupakan suatu usaha dari seseorang untuk mencapai sesuatu yang lebih daripada yang lainnya. Sesuatu itu bisa berbentuk harta benda atau popularitas tertentu. Persaingan biasanya bersifat individu, apabila hasil dari persaingan itu dianggap cukup untuk memenuhi kepentingan pribadi. Akan tetapi apabila hasilnya dianggap tidak cukup bagi seseorang, maka persaingan bisa terjadi antar kelompok, yaitu antara satu kelompok

kerja sama dengan kelompok kerja sama yang lainnya. Dengan kata lain, bahwa terjadinya persaingan oleh karena adanya perasaan atau anggapan seseorang bahwa Ia akan lebih beruntung jika tidak bekerja sama dengan orang lain karena orang lain di anggap dapat memperkecil hasil suatu kerja. Persaingan ini dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu persaingan pribadi dan persaingan kelompok. (Abdulsyani, 1994: 157). Menurut Soedjono Dirdjosisworo (1985), persaingan merupakan suatu kegiatan yang berupa perjuangan sosial untuk mencapai tujuan, dengan bersaing terhadap yang lain, namun secara damai atau setidaknya tidak saling menjatuhkan.

3. Pertikaian atau pertentangan

Pertikaian adalah bentuk persaingan yang berkembang secara negatif, artinya disatu pihak bermaksud untuk mencelakakan atau paling tidak berusaha untuk menyingkirkan pihak lainnya. Singkatnya pertikaian dapat diartikan sebagai usaha penghapusan keberadaan pihak lain. (Abdulsyani, 1994: 158). Kemudian Soerjono Soekanto (1982), menjelaskan bahwa pertentangan adalah suatu proses sosial dimana orang perorangan atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman atau kekerasan.

4. Akomodasi

Akomodasi adalah suatu keadaan dimana suatu pertikaian atau konflik, mendapat penyelesaian, sehingga terjalin kerja sama yang baik kembali. (Soedjono Dirdjosisworo, 1985). Adapun tujuan dari akomodasi menurut

Soerjono Soekanto, dapat berbeda-beda sesuai dengan situasi yang dihadapinya, yaitu:

- a. Untuk mengurangi pertentangan antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia sebagai akibat perbedaan paham.
- b. Untuk mencegah meledaknya suatu pertentangan, untuk sementara waktu atau secara temporer
- c. Akomodasi kadang-kadang diusahakan untuk memungkinkan terjadinya kerja sama antara kelompok-kelompok sosial
- d. Mengusahakan peleburan antara kelompok-kelompok sosial yang terpisah, misalnya melalui perkawinan campuran atau asimilasi dalam arti yang luas.

Setelah terjadinya proses sosial atau interaksi sosial di dalam masyarakat maka akan terkandung suatu nilai dan norma sosial di dalam masyarakat itu sendiri. Nilai dan norma sosial merupakan faktor pendorong bagi manusia untuk bertindak laku dan mencapai kepuasan tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Nilai dan norma senantiasa berkaitan satu sama lainnya, walaupun keduanya dapat dibedakan. (Abdulsyani, 1994: 49). D. A. Wila Huky dalam buku yang berjudul Pengantar Sosiologi (1982), nilai merupakan patokan (standar) perilaku sosial yang melambangkan baik-buruk, benar-salahnya suatu obyek dalam hidup bermasyarakat. Dengan demikian nilai melambangkan harapan-harapan bagi manusia dalam masyarakat. Nilai biasanya diukur berdasarkan kesadaran terhadap apa yang pernah dialami seseorang, terutama pada waktu merasakan kejadian yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, baik menurut dirinya sendiri maupun menurut anggapan masyarakat. Sedangkan norma merupakan suatu

standar tingkah laku yang terdapat di dalam semua masyarakat. Norma tersebut biasanya oleh masyarakat dinyatakan dalam bentuk-bentuk kebiasaan, tata kelakuan dan adat istiadat atau hukum adat. Pada awalnya norma terbentuk tidak disengaja, akan tetapi dalam proses sosial yang relatif lama, tumbuhlah berbagai aturan yang kemudian diakui bersama secara sadar. (Alvin L. Betrand, 1980).

Norma sosial ini dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dianggap sebagai alat kendali atau batasan-batasan tindakan anggota masyarakat untuk memilih peraturan yang diterima atau tidak dalam suatu pergaulan. Pilihan tersebut diwujudkan dalam bentuk perintah dan larangan. Perintah menunjukkan norma atau kaidah yang akan membawa manfaat jika dilakukan. Sedangkan larangan menunjukkan norma atau kaidah yang akan membawa bahaya atau kerugian jika dilakukan. Setiap anggota masyarakat menerima aturan-aturan itu sebagai patokan tingkah laku yang benar dan yang salah. Seseorang dikendalikan oleh norma-norma itu tidak hanya sekedar membuat perasaan takut untuk melanggar aturan perilaku, tetapi juga karena dapat membuat perasaan bersalah jika melanggar norma-norma tersebut. Unsur kendali dari norma-norma itu merupakan cerminan dari desakan sosial yang didasarkan pada kepentingan bersama. (Abdulsyani, 1994, 55).

B. Tinjauan Tentang Remaja yang Melakukan Tindak Kriminal Pencurian

1. Pengertian Remaja

Adapun pengertian remaja dalam Undang-undang Pasal 330 ayat (1) KUH perdata (Soedharyo Soimin, 2007), berbunyi;

“seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”

Sedangkan para ahli mendefinisikan remaja sebagai berikut;

- a. Hurlock (2000), remaja berasal dari kata latin *adolensence* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolensence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik
- b. Sri Rumini dan Siti Sundari (2004: 53) masa remaja adalah peralihan dari masa anak dengan masa dewasa yang mengalami perkembangan semua aspek atau fungsi untuk memasuki masa dewasa.
- c. Zakiah Darajat (1990: 23) adalah masa peralihan diantara masa kanak-kanak dan dewasa. Dalam masa ini anak mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan fisiknya maupun perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak-anak baik bentuk badan ataupun cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang.
- d. Santrock (2003: 26) bahwa *adolescene* diartikan sebagai masa perkembangan transisi antara masa anak dan masa dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif, dan sosial-emosional.

Masa remaja diawali ketika seseorang memasuki usia antara 13 tahun sampai dengan 16 tahun dan akan berakhir sekitar usia 17 tahun sampai dengan 18 tahun. (Hurlock, 2000). Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa remaja merupakan suatu masa peralihan dari anak-anak menjadi dewasa dengan kisaran usia diatas 13 tahun dan dibawah 18 tahun.

2. Pengertian Tindak Kriminal

Tindak kriminal atau tindak pidana adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris. Walaupun begitu kategori terakhir, teroris, agak berbeda dari kriminal karena melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau suatu paham tertentu. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa. Sebab ini merupakan asas dasar sebuah negara hukum: seseorang tetap tidak bersalah sebelum kesalahannya terbukti. Pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman disebut sebagai terpidana atau narapidana. (<http://id.wikipedia.org/wiki/pidana>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013).

Dalam mendefinisikan kejahatan, ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apakah yang dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam pengertian yuridis tidak sama dengan pengertian kejahatan dalam kriminologi yang dipandang secara sosiologis. Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal. Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non-forma. (<http://id.wikipedia.org/wiki/pidana>. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013)

3. Pengertian Tindak Kriminal Pencurian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989), arti kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunya-semunyi. Sedangkan arti “pencurian” adalah proses, cara, perbuatan.

Adapun pasal-pasal tentang pencurian adalah sebagai berikut (Moeljatno, 2006):

pasal 362 KUHP, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Pasal 363 KUHP

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - a. Pencurian ternak
 - b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
 - c. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang tidak ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
 - d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
 - e. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun

Pasal 364 KUHP

Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 362 dan pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 365 KUHP

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun :
 - a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api yang sedang berjalan.
 - b. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c. Jika masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.
 - d. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam No. 1 dan 3

Pasal 366 KUHP

Dalam hal pemindaan berdasarkan salah satu perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak berdasarkan pasal 35 No. 1 sampai 4.

Pasal 367 KUHP

- 1) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpangderajad kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.
- 2) Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat diatas berlaku juga bagi orang itu.

Maka didalam penelitian ini segala sesuatu barang yang dimiliki dengan cara merampas atau mengambil milik orang lain dan dengan alasan apapun baik secara terang-terangan atau diam-diam, jika si pemilik barang tidak mengizinkannya maka hal tersebut disebut sebuah pencurian.

4. Remaja yang Melakukan Tindak kriminal Pencurian

Ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang remaja melakukan tindak pencurian antara lain : Faktor Intelegensi, Faktor Usia, Jenis Kelamin, Faktor Kebutuhan Ekonomi yang Mendesak, Faktor Pendidikan, Faktor Pergaulan, Faktor Lingkungan, dan Faktor Penyakit Kejiwaan (Kleptomania). (www.faktorpencurian.com. Diakses pada tanggal 2 oktober 2013).

a. Faktor Intelegensi

Intelegensi adalah tingkat kecerdasan seseorang untuk atau kesanggupan menimbang dan memberikan keputusan. Dimana dalam faktor kecerdasan seseorang bisa mempengaruhi perilaku, pola pikir, dan tindakan seseorang, contoh saja apabila seseorang yang memiliki intelegensi yang tinggi atau kecerdasan, maka ia akan selalu terlebih dahulu mempertimbangkan untung dan rugi atau baik buruk yang dilakukan pada setiap tindakannya. Namun intelegensi yang dimiliki seseorang saat ini lebih lebih sering digunakan untuk tindak kejahatan, salah satunya pencurian dengan cara memanfaatkan teknologi modern sebagai sarannya. Hampir terhadap semua kasus kejahatan selalu ditemui teknik-teknik maupun hasil teknologi mutakhir, yang mana ini dipengaruhi oleh intelegensi para pelaku yang makin lama makin tinggi. Jika kita tinjau kejahatan yang terjadi pada saat ini adalah disebabkan oleh demikian tingginya teknologi,

sehingga dalam hal pembuktian sangat sukar untuk dibuktikan. Makin tinggi pendidikan seseorang, makin berbahaya jika sampai ia melakukan kriminal. Menghadapi modus pencurian yang makin lama makin tinggi nilai teknologinya, ditambah mobilitas yang serba cepat, sudah sepantasnya kita meningkatkan pengetahuan maupun kemampuan penyidik secara ilmiah, disertai dedikasi yang tinggi dari petugas lapangan maupun para ilmiah di laboratorium. Sehingga dengan adanya pengetahuan tersebut maka dengan mudah para petugas dapat menentukan siapa pelaku dari kejahatan tersebut. (www.faktorpencurian.com. Diakses pada tanggal 2 oktober 2013)

Maka dengan demikian makin tinggi intelegensi seorang remaja, biasanya akan lebih mudah ia melakukan kejahatan karena seorang remaja masih belum bisa menentukan dan menilai mana yang baik dan mana yang buruk, serta para remaja masih mudah untuk dipengaruhi dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

b. Faktor Usia

Seperti yang dikatakan oleh Anna Surti Ariani, Psi, seorang psikolog anak bahwa :

“Usia atau umur dapat juga mempengaruhi kemampuan untuk berfikir dan melakukan kemampuan bertindak, semakin bertambah umur atau usia seseorang maka semakin meningkat kematangan berfikir untuk dapat membedakan sesuatu perbuatan baik dan buruk”. (vivanews.com. Diakses pada 2 Oktober 2013)

Dari kutipan diatas, dengan demikian wajar jika seorang remaja yang belum memiliki kematangan dalam berfikir seperti orang dewasa bisa melakukan tindak pencurian.

c. Jenis kelamin

Jenis kelamin juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan remaja melakukan tindak pencurian, remaja laki-laki akan cenderung lebih berpeluang dalam melakukan tindak pencurian hal ini dikarenakan :

- 1) Pergaulan dalam kaum remaja laki-laki berbeda dengan pergaulan remaja wanita
- 2) Remaja laki-laki memiliki sifat lebih berani dibandingkan remaja wanita
- 3) Fisik remaja laki-laki lebih kuat dibandingkan fisik remaja wanita yang cenderung lebih lemah.

(www.faktorpencurian.com. Diakses pada tanggal 2 oktober 2013)

Oleh sebab itu seharusnya remaja laki-laki juga mendapat pengawasan ketat dari orang tua dan lingkungan sekitarnya, karena yang kita ketahui biasanya hanya remaja wanita saja yang mendapatkan pengawasan ketat dari orang tua dan remaja laki-laki cenderung lebih di biarkan dan dibebaskan dalam pergaulannya yang kadang kala pergaulannya tersebut salah dan tidak baik bagi tumbuh kembangnya.

d. Faktor Kebutuhan Ekonomi Yang Mendesak

Kebutuhan ekonomi yang mendesak juga dapat menjadi salah satu faktor bagi remaja untuk melakukan tindak pencurian. Seperti yang kita ketahui saat ini banyak kasus pencurian yang dilakukan oleh remaja dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak, pada dasarnya tugas seorang remaja adalah bersekolah dan belajar, namun

banyak pula remaja yang harus menanggung kebutuhan ekonomi keluarganya karena hal-hal tertentu. Hal tersebutlah yang akhirnya memicu seorang remaja akhirnya melakukan tindak pencurian karena sebagai seorang remaja tidak banyak yang dapat Ia lakukan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang mendesak ditambah pula sifat remaja yang masih belum bisa berfikir panjang sebelum melakukan suatu tindakan. (www.faktorpencurian.com. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013)

e. Faktor Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu faktor bagi remaja untuk melakukan tindak pencurian karena pendidikan sangatlah menentukan perkembangan jiwa dan kepribadian seseorang remaja, dengan kurangnya pendidikan maka mempengaruhi perilaku dan kepribadian remaja tersebut, sehingga bisa menjerumuskan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma dan aturan-aturan hukum yang berlaku. Apabila seseorang remaja tidak pernah mengecap bangku sekolah atau sudah putus sekolah, maka perkembangan jiwa dan cara berpikir remaja tersebut akan sulit berkembang, sehingga dengan keterbelakangan dalam berpikir maka dia akan melakukan suatu perbuatan yang menurut dia baik tetapi belum tentu bagi orang lain itu baik. Namun kebanyakan tindakan yang sering dilakukannya itu adalah perbuatan yang dapat merugikan orang lain seperti mencuri. Pendidikan adalah merupakan wadah yang sangat baik untuk membentuk watak dan moral seseorang, yang mana semua itu di dapatkan di dalam dunia pendidikan. Tapi tidak tertutup kemungkinan

remaja yang mengecap dunia pendidikanpun akan melakukan tindak pencurian. (www.psikologimendidikanak.com Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013).

Oleh karena itu maka pendidikan juga dapat menjadi faktor seorang remaja melakukan tindak pencurian baik yang memang mengecap bangku sekolah ataupun tidak, keduanya sama-sama memiliki potensi untuk melakukan tindak pencurian, namun biasanya bagi remaja yang tidak merasakan bangku pendidikan angka pencuriannya lebih tinggi dibandingkan dengan remaja yang bersekolah.

f. Faktor Pergaulan

Pergaulan menjadi salah satu faktor terpenting dalam tumbuh kembang seorang remaja. Maka dalam hal ini pergaulan seorang remaja dapat mempengaruhi kepribadian, cara berfikir, sifat, tindakan bahkan mental dari remaja tersebut. Seorang remaja yang bergaul dalam pergaulan yang tidak baik maka kemungkinan remaja tersebut akan menjadi tidak baik pula, seperti contoh remaja yang bergaul dengan orang-orang yang biasa mencuri, dengan demikian remaja tersebut pasti akan ikut mencuri. (www.psikologimendidikanak.com Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013).

Oleh karena itu seorang remaja harus tepat dalam memilih teman dalam pergaulannya jangan sampai seorang remaja yang harusnya tumbuh menjadi pribadi yang baik rusak hanya karena salah dalam pergaulan.

g. Faktor Lingkungan

1. Lingkungan tempat tinggal remaja yang melakukan tindak pencurian memang lingkungan yang memungkinkan bagi si remaja tersebut

untuk melakukan pencurian, contohnya seperti lingkungan yang memang masyarakatnya kurang memperhatikan keamanan barang-barang mereka sendiri sehingga akhirnya memudahkan seorang remaja untuk melakukan tindak pencurian. Kerena selain niat kesempatanpun menjadi salah satu yang mendorong seseorang untuk melakukan tindak pencurian

2. Lingkungan tempat tinggal remaja tersebut yang memang merupakan lingkungan yang tidak baik bagi tumbuh kembangnya, seperti contoh remaja yang dibesarkan dalam lingkungan yang memang mayoritas penduduknya mencuri, lingkungan seperti ini biasanya banyak terdapat di kota-kota besar seperti di Jakarta.

(www.faktorpencurian.com. Diakses pada tanggal 2 Oktober 2013)

h. Faktor Penyakit Kejiwaan (Kleptomania)

Kleptomania berasal dari bahasa Yunani yaitu *kleptein* yang artinya mencuri dan *mania* yang berarti penyakit jiwa yang membuat penderitanya tidak bisa menahan diri untuk mencuri. Benda-benda yang dicuri oleh penderita kleptomania umumnya adalah barang-barang yang tidak berharga, seperti mencuri gula, permen, sisir, dan lain sebagainya. Sang penderita biasanya merasakan rasa tegangsubjektif sebelum mencuri dan merasakan kelegaan atau kenikmatan setelah mereka melakukan tindakan mencuri tersebut. Tindakan ini harus dibedakan dari tindakan mencuri biasa yang biasanya didorong oleh motivasi keuntungan dan telah direncanakan sebelumnya. Penyakit ini umum muncul pada masa puber

yang di alami oleh para remaja. (<http://id.wikipedia.org/wiki/kleptomania>. diakses pada tanggal 2 oktober 2013)

Oleh karena itu kleptomania menjadi salah satu faktor yang mendorong remaja untuk melakukan tindakan pencurian akibat adanya paksaan dari dalam dirinya untuk mencuri barang tersebut.

5. Kerangka Pemikiran

Sanksi sosial adalah salah satu dari beberapa sanksi yang dapat diberikan kepada seseorang yang berbuat kesalahan (selain sanksi yang bersifat administratif seperti sanksi hukum pidana/perdata). Sanksi sosial biasanya lebih efektif diberikan oleh masyarakat terhadap suatu tindakan menyimpang atau tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang remaja. Seperti yang kita ketahui bahwa remaja adalah masa dimana seseorang beralih dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa, dalam masa ini biasanya seorang remaja rentan melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam masyarakat seperti salah satunya adalah tindak pencurian. Sebagai seorang remaja yang masih dalam masa pertumbuhan tentu sebenarnya Ia belum dapat memikirkan matang-matang tentang apa yang Ia lakukan dan bagaimana dampak dari perbuatannya tersebut. Oleh karena itu penting adanya pengawasan dari orang tua dan lingkungan sekitarnya agar seorang remaja dapat tumbuh dengan baik dan tidak terjerumus pada penyimpangan-penyimpangan. Sanksi sosial diberikan oleh masyarakat kepada remaja yang mencuri adalah dengan tujuan untuk memberikan efek jera agar remaja tersebut tidak akan lagi melakukan kesalahan tersebut.

Saat ini banyak tindak pencurian yang dilakukan oleh kaum remaja dengan berbagai alasan dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya, namun demikian penjara bukanlah tempat yang tepat bagi remaja yang masih dalam masa pertumbuhan untuk memikirkan dan merenungi kesalahannya, apalagi sering kali ditemukan diberbagai kasus penanganan kasus anak-anak yang masih remaja proses hukumnya disamakan dengan orang yang sudah dewasa. Tentu hal tersebut sangat tidak baik untuk tumbuh kembangnya.

Disinilah peran masyarakat sebagai pengontrol sosial diharapkan yaitu dengan memberikan sanksi-sanksi sosial agar para remaja tersebut dapat menyadari perbuatannya yang telah menyimpang dari norma sosial, norma hukum, dan norma agama. Diharapkan dengan adanya sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat ini dapat menekan angka pencurian di kalangan remaja.

6. Bagan Kerangka Pikir

